



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINI BINTI SURYANI ALM.;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Km. 6 RT 06 RW 01 Desa Pandan Sari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINI Binti SURYANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah) atau subsidiair penahanan selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 510 (Lima Ratus Sepuluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 2. 1 (Satu) buah Hanphone merk SAMSUNG warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara: PDM - 187/Tapin/11/2023, tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LINI Binti SURYANI (alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin di sebuah kost, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa berangkat dari Tambarangan Kabupaten Tapin dengan menggunakan angkot ke Banjarmasin, sesampainya di terminal Pal 6 Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin sekira pukul 11.00 Wita, kemudian terdakwa menelphone sdr ANANG (DPO) yang kemudian dibilang oleh sdr. ANANG (DPO) akan diantar oleh anak buahnya setelah setengah jam kemudian ada seorang laki – laki yang menggunakan helm bertanya kepada terdakwa “KAMU MAMA SALMAN KAH” kemudian oleh terdakwa dijawab “IYA” setelah itu seorang laki – laki tersebut menyerahkan bungkus yang berisi Carnophen dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke Tapin dengan menggunakan angkot.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menjual 10 butir carnopen dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke kost di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin selatan kabupaten Tapin dan total yang sudah laku terjual 490 butir carnopen.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi M DENY ADITYA (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis carnophen di sebuah kost di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin selatan kabupaten Tapin lalu menindaklanjuti informasi tersebut S Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi M DENY ADITYA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M DENY ADITYA mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 510 (lima ratus sepuluh) butir Narkotika jenis carnophen yang ditemukan di dapur kost terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar KARISOPRODOL yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 26 September 2023 dengan kesimpulan Kandungan KARISOPRODOL pada 510 (lima ratus sepuluh) butir = 86,930 (delapan puluh enam koma sembilan ratus tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0908.LP tertanggal 26 september 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang terdaftar dalam Golongan I no urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

- Dalam hal terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA,

Bahwa ia Terdakwa LINI Binti SURYANI (alm) pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin di sebuah kost atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram⁷. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi M DENY ADITYA (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis carnophen di sebuah kost di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin selatan kabupaten Tapin lalu menindaklanjuti informasi tersebut S Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi M DENY ADITYA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi TEGUH PERMANA dan Saksi M DENY ADITYA mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 510 (lima ratus sepuluh) butir Narkotika jenis carnophen yang ditemukan di dapur kost terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar KARISOPRODOL yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 26 September 2023 dengan kesimpulan Kandungan KARISOPRODOL pada 510 (lima ratus sepuluh) butir = 86,930 (delapan puluh enam koma sembilan ratus tiga puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0908.LP tertanggal 26 september 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang terdaftar dalam Golongan I no urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
- Dalam hal terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Deny Aditya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis carnophen;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 510 (lima ratus sepuluh) butir narkoba jenis carnophen di rumah Terdakwa. Narkoba jenis carnophen tersebut dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;
- Bahwa 510 (lima ratus sepuluh) narkoba jenis carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anang (DPO) di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen dari Sdr. Anang sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 100 (seratus) butir per box, sehingga total narkoba jenis carnophen yang Terdakwa beli dari Sdr. Anang adalah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai kepada Sdr. Anang;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box narkoba jenis carnophen tersebut dari Sdr. Anang (DPO) pada tanggal 15 September 2023 di Terminal Pal 6 Banjarmasin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis carnophen dari Sdr. Anang adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah berhasil menjual 490 (empat ratus sembilan puluh) butir narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual 490 (empat ratus sembilan puluh) narkoba jenis carnophen tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis carnophen selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis carnophen adalah pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama anak dan adiknya dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang menjual narkoba jenis carnophen;
 - Bahwa tidak ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis carnophen pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Samsung miliknya untuk berhubungan dengan Sdr. Anang terkait pembelian narkoba jenis carnophen;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Permana bin Maslansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis carnophen;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 510 (lima ratus sepuluh) butir narkoba jenis carnophen di rumah Terdakwa. Narkoba jenis carnophen tersebut dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;
- Bahwa 510 (lima ratus sepuluh) narkoba jenis carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anang (DPO) di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen dari Sdr. Anang sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 100 (seratus) butir per box, sehingga total narkoba jenis carnophen yang Terdakwa beli dari Sdr. Anang adalah 1000 (seribu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai kepada Sdr. Anang;

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box narkotika jenis carnophen tersebut dari Sdr. Anang (DPO) pada tanggal 15 September 2023 di Terminal Pal 6 Banjarmasin;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis carnophen dari Sdr. Anang adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah berhasil menjual 490 (empat ratus sembilan puluh butir narkotika jenis Carnophen);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual 490 (empat ratus sembilan puluh) narkotika jenis carnophen tersebut

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis carnophen selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis carnophen adalah pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama anak dan adiknya dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang menjual narkotika jenis carnophen;

- Bahwa tidak ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis carnophen pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Samsung miliknya untuk berhubungan dengan Sdr. Anang terkait pembelian narkotika jenis carnophen;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0908.LP tanggal 26 September 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0908/L/D/N/2023 yang berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 170.45 mg/tablet;

- Surat Keterangan Perhitungan kadar *Karisoprodol* tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar *Karisoprodol* untuk barang bukti sejumlah 510 butir (Leni binti Suryani) = 170,45 mg per tablet atau 0,17045 g per tablet, dengan Kesimpulan: kandungan *Karisoprodol* pada 510 butir seberat 86,930 g;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 510 (lima ratus sepuluh) butir narkotika jenis *carphedon* di rumah Terdakwa. Narkotika jenis *carphedon* tersebut dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;

- Bahwa 510 (lima ratus sepuluh) narkotika jenis *carphedon* tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anang (DPO) di Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa membeli obat *Carphedon* dari Sdr. Anang sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 100 (seratus) butir per box, sehingga total narkotika jenis *carphedon* yang Terdakwa beli dari Sdr. Anang adalah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai kepada Sdr. Anang;

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box narkotika jenis *carphedon* tersebut dari Sdr. Anang (DPO) pada tanggal 15 September 2023 di Terminal Pal 6 Banjarmasin;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis *carphedon* dari Sdr. Anang adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah berhasil menjual 490 (empat ratus sembilan puluh) butir narkotika jenis *Carphedon* ke teman-temannya yang bernama Aswadi, Yadi dan seseorang yang tinggal di Desa Tatakan;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis *carphedon* selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis carnophen kepada Sdr. Anang (DPO). Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) box berisi total 300 butir dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) box berisi total 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis carnophen kepada pembeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis carnophen adalah pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama anak dan adiknya dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang menjual narkoba jenis carnophen;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Samsung miliknya untuk berhubungan dengan Sdr. Anang terkait pembelian narkoba jenis carnophen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 510 (lima ratus sepuluh) butir Narkoba jenis Carnophen;
2. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
2. Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 510 (lima ratus sepuluh) butir narkotika jenis carnophen di dalam rumah Terdakwa. Narkotika jenis carnophen tersebut dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;
3. Bahwa 510 (lima ratus sepuluh) narkotika jenis carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anang (DPO) di Banjarmasin;
4. Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen dari Sdr. Anang sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 100 (seratus) butir per box, sehingga total narkotika jenis carnophen yang Terdakwa beli dari Sdr. Anang adalah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai kepada Sdr. Anang;
5. Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box narkotika jenis carnophen tersebut dari Sdr. Anang (DPO) pada tanggal 15 September 2023 di Terminal Pal 6 Banjarmasin;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis carnophen dari Sdr. Anang adalah untuk dijual kembali;
7. Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah berhasil menjual 490 (empat ratus sembilan puluh) butir narkotika jenis Carnophen, namun tidak diketahui siapa saja pembelinya;
8. Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis carnophen selama 2 (dua) bulan;
9. Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis carnophen adalah pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap;
10. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama anak dan adiknya dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis carnophen;
11. Bahwa tidak ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis carnophen pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta



12. Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Samsung miliknya untuk berhubungan dengan Sdr. Anang terkait pembelian narkoba jenis camophen;
13. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
14. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;
16. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0908.LP tanggal 26 September 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0908/L/D/N/2023 yang berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 170.45 mg/tablet;
17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar *Karisoprodol* tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar *Karisoprodol* untuk barang bukti sejumlah 510 butir (Leni binti Suryani) = 170,45 mg per tablet atau 0,17045 g per tablet, dengan Kesimpulan: kandungan *Karisoprodol* pada 510 butir seberat 86,930 g;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **LINI BINTI SURYANI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan



atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 510 (lima ratus sepuluh) butir narkotika jenis carnophen di dalam rumah Terdakwa. Narkotika jenis carnophen tersebut dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0908.LP tanggal 26 September 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0908/L/D/N/2023 yang berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 170.45 mg/tablet;

Menimbang, bahwa *Karisoprodol*, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 145;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, narkoba jenis Carnophen yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 510 (lima ratus sepuluh) narkoba jenis carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anang (DPO) di Banjarmasin; sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 100 (seratus) butir per box, sehingga total narkoba jenis carnophen yang Terdakwa beli dari Sdr. Anang adalah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai kepada Sdr. Anang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box narkoba jenis carnophen tersebut dari Sdr. Anang (DPO) pada tanggal 15 September 2023 di Terminal Pal 6 Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 15 September 2023 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah berhasil menjual 490 (empat ratus sembilan puluh butir narkoba jenis Carnophen, namun tidak diketahui secara pasti siapa saja pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama anak dan adiknya dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis carnophen;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis carnophen pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan "memiliki" narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang



berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Carnophen dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan karena Terdakwa sehari-hari merupakan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Carnophen jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat ditangkap, ditemukan 510 (lima ratus sepuluh) butir narkotika jenis carnophen di dalam rumah Terdakwa. Narkotika jenis carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibungkus kantong plastik dan digantung di dinding dapur dekat dengan kompor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penghitungan kadar Karisoprodol berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Perhitungan kadar Karisoprodol tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 510 butir (Leni binti Suryani) = 170,45 mg per tablet atau 0,17045 g per tablet, dengan Kesimpulan: kandungan Karisoprodol pada 510 butir seberat 86,930 g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 510 (lima ratus sepuluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 5 (lima) orang anak;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit darah tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lini binti Suryani (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 510 (lima ratus sepuluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisyah Aini, S.H., Shelly

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI